BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 341 /KPTS/06/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4 Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

b. bahwa untuk memaksimalkan Kegiatan Pengelolaan Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 500/1050/04/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Peningkatan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. pengajuan mutu terhadap produk lokal;
b. mengenalkan produk lokal;
c. memperbanyak pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah bersifat kebutuhan berulang/rutin dan dapat distandarisasikan, namun tidak terbatas pada makan/minum, media dan pencetakan, seragam dinas, alat tulis kantor (ATK), jasa kebersihan, jasa keamanan dan servis kendaraan pejabat/operasional; dan
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai bidang atau lingkup tugasnya.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 341 /KPTS/06/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH DAERAH

I.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat Wakil Bupati Lampung Barat.
II.	Pelaksana		
	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
	Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
	Anggota	:	1. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Lampung Barat. 2. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
III.	Sekretariat Tim		
	Ketua	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab
	Wakil Ketua	:	Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
	Anggota	:	1. Sub Koordinator Pengelolaan LPSE 2. Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa 3. Unsur Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS